



P U T U S A N

Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Purwanto Bin Sadimo
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 32/28 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kost: Ds. Buduran RT.07 RW.03 Kec.Wonosari Kab.Sidoarjo
7. Agama : Islama
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Indomaret)

Terdakwa Purwanto Bin Sadimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Terdakwa Purwanto Bin Sadimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022

Terdakwa Purwanto Bin Sadimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa Purwanto Bin Sadimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022

Terdakwa Purwanto Bin Sadimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 8 Juli 2022

halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda



tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PURWANTO bin SADIMO** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah daster warna pink crem ada bercak darah dikembalikan pada saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI
 - ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat dikembalikan pada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti akan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PURWANTO Bin SADIMO** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di tempat kost Jl. Garuda No.21 Ds.Buduran Kec.Buduran Kab.Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEVINA SHALSABILLA ROSANTI*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 23.30 wib terdakwa mendatangi tempat kost saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI di Jl. Garuda No.21 Ds.Buduran Kec.Buduran Kab.Sidoarjo kemudian mengecek HP milik saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI dan melihat ada *chat* antara saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI dengan seorang laki-laki sehingga terdakwa merasa cemburu, lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI, kemudian terdakwa langsung memukul saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban, lalu terdakwa menjatuhkan saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI ke atas kasur sambil mencekik leher saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI, selanjutnya saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI berusaha merebut HP miliknya yang saat itu dipegang terdakwa namun terdakwa mencubit berkali-kali paha kanan saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI hingga memar kemudian menjatuhkan lagi saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI ke atas kasur lalu membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya sambil diarahkan ke wajah saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI dan memfoto menggunakan HP milik saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI sambil mengancam akan mengirimkan foto tersebut ke nomor *Whatsapp* laki-laki yang ada di *chat* saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI, selanjutnya saat terdakwa hendak pergi dihalangi oleh saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI yang merasa ketakutan kalau terdakwa akan mengirim foto ke nomor *Whatsapp* laki-laki yang ada di *chat* lalu saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI menghalangi terdakwa dengan cara berdiri di depan sepeda motor terdakwa namun terdakwa mengegas sepeda motornya hingga saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI terseret sejauh 2 meter, lalu saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI merebut kunci kontak motor terdakwa namun terdakwa berhasil merebutnya dan memukulkan kunci kontak tersebut ke arah wajah saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI yang mengenai pelipis lalu terdakwa mengambil gembok pagar dan memukulkan ke arah kepala saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI hingga pingsan, selanjutnya terdakwa pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No.: 49/BDS-TBL/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SRI ANTAWATI selaku Dokter pada Klinik Medis "BDS" Tebel Gedangan Sidoarjo dengan

halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan hasil pemeriksaan: Terdapat luka lecet dan bengkak di bagian pipi ukuran \pm 5 mm, terdapat benjolan di belakang telinga sebelah kiri \pm 2 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEVINA SHALSABILLA ROSANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 23.30 wib di kost tepatnya di Jl.Garuda No.21 Ds.Buduran Kab.Sidoarjo.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa PURWANTO .
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat milik terdakwa yang ujung juncinya dipukulkan ke kepala bagian samping kiri hingga luka berdarah dan dengan menggunakan 1 (satu) buah gembok pagar kost yang dipukulkan ke bagian kepala samping kiri saksi hingga memar.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa datang ke tempat kost saksi sendiri kemudian memeriksa HP milik saksi dan melihat ada *chattingan* antara saksi dengan laki-laki lain, kemudian terdakwa merasa cemburu lalu seketika itu langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan ke arah wajah, pipi sebelah kiri dan kepala samping kiri kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali hingga luka memar dan berdarah. Kemudian saksi dijatuhkan di atas kasur sambil dicekek, kemudian saksi diancamdan dipaksa untuk membuka celana dalam dan paha saksiakan tetapi saksi menolaknya, lalu terdakwa mencubiti paha kanan dalam saksi hingga luka memar, karena merasa kesakitan lalu saksi membuka paha dan celana dalamnya diplorot/dibuka paksa oleh terdakwa, kemudian kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi layaknya hubungan suami istri, kemudian saat terdakwa akan mengalami klimaks kemudian kemaluannya dikeluarkan dari kemaluan saksi lalu dimasukkan ke dalam mulut saksi hingga mengeluarkan sperma kemudian terdakwa memfotonya menggunakan HP milik saksi dan mengancam akan menyebarkan ke keluarga saksi,

halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda



kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi namun dihalang-halangi oleh saksi dengan cara saksi berdiri di depan sepeda motor terdakwa namun sempat digas oleh terdakwa hingga saksi terseret sejauh 2 meter, kemudian saksi merebut kunci sepeda motor terdakwa namun berhasil direbut kembali oleh terdakwa lalu terdakwa memukul kunci tersebut ke arah saksi mengenai pelipis/kepala bagian samping kemudian terdakwa mengambil gembok pagar dan memukulkannya ke arah kepala korban hingga korban pingsan lalu terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SAIFUL HADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 23.30 wib di kost tepatnya di Jl.Garuda No.21 Ds.Buduran Kab.Sidoarjo.
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang perempuan bernama DEVINA SHALSABILLA ROSANTI sedangkan pelakunya adalah terdakwa PURWANTO .
- Bahwa saat penganiayaan terjadi saksi berada di rumah bersama keluarga dan rumah saksi tepat bersebelahan di sisi Barat dengan tempat kost korban.
- Bahwa kondisi korban setelah dianiaya oleh terdakwa pingsan di pinggir jalan di depan pagar kost dalam keadaan luka memar dan berdarah di bagian wajah, pipi sebelah kiri dan kepala bagian kiri, kemudian saksi menolong korban bersama warga untuk dibawa ke Klinik DBS Tebel Gedangan untuk mendapat pengobatan, dan korban hanya mendapatkan pengobatan jalan.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa menganiaya korban, namun menurut keterangan korban pelaku menganiaya korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali ke arah wajah, pipi kiri hingga luka memar dan dipukul sekali lagi menggunakan kunci sepeda motor di kepala bagian samping, lalu beberapa kali pelaku mencubiti paha korban hingga luka memar dan dipukul sekali lagi menggunakan gembok pagar, dikarenakan pelaku merasa cemburu karena saat mengecek HP korban melihat ada chattingan korban dengan laki-laki lain sehingga pelaku merasa cemburu.

halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **MUFID ICHROMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 23.30 wib di kost tepatnya di Jl.Garuda No.21 Ds.Buduran Kab.Sidoarjo.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah seorang perempuan bernama DEVINA SHALSABILLA ROSANTI sedangkan pelakunya adalah terdakwa PURWANTO .
 - Bahwa saat penganiayaan terjadi saksi berada di rumah Jl.Balai Desa RT.10 RW.04 Ds.Buduran Kec.Buduran Kab.Sidoarjo yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat kost korban.
 - Bahwa kondisi korban setelah dianiaya oleh terdakwa pingsan di pinggir jalan di depan pagar kost dalam keadaan luka memar dan berdarah di bagian wajah, pipi sebelah kiri dan kepala bagian kiri, kemudian saksi menolong korban bersama warga untuk dibawa ke Klinik DBS Tebel Gedangan untuk mendapat pengobatan, dan korban hanya mendapatkan pengobatan jalan.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa menganiaya korban, namun menurut keterangan korban pelaku menganiaya korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali ke arah wajah, pipi kiri hingga luka memar dan dipukul sekali lagi menggunakan kunci sepeda motor di kepala bagian samping, lalu beberapa kali pelaku mencubiti paha korban hingga luka memar dan dipukul sekali lagi menggunakan gembok pagar, dikarenakan pelaku merasa cemburu karena saat mengecek HP korban melihat ada chattingan korban dengan laki-laki lain sehingga pelaku merasa cemburu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.30 wib di kost tepatnya di Jl.Garuda No.21 Ds.Buduran Kec.Buduran Kab.Sidoarjo telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada hari tanggal bulan tersebut terdakwa datang ke trempat kost korban

halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda



sendiri, kemudian mengecek HP milik korban dan melihat ada *chattingan* antara korban dengan laki-laki lain, kemudian terdakwa merasa cemburu lalu bertengkar cek cok mulut dengan korban, kemudian terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan kepala korban hingga luka memar, kemudian korban dijatuhkan di atas kasur sambil terdakwa mencekik leher korban, kemudian terdakwa mengambil HP milik korban karena akan mengecek *chattingan* yang ada di WA, namun korban merebut HPnya dari belakang, kemudian terdakwa mencubiti paha korban hingga memar dan terdakwa menjatuhkan lagi korban ke atas kasur, kemudian terdakwa membuka celana dan mengeluarkan kemaluannya dan mengarahkannya ke bagian wajah atau mulut korban lalu memfoto menggunakan HP milik korban dan terdakwa mengancam akan mengirim foto tersebut ke nomor WA laki-laki yang ada *chattingan* dengan korban, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban. Namun korban menghalangi terdakwa dengan cara berdiri di depan sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa sempat menjalankan motor/mengegas motornya hingga korban terseret sejauh 2 meter, kemudian terdakwa berhenti dan korban mengambil kunci motor sepeda milik terdakwa namun terdakwa berhasil merebutnya kemudian terdakwa memukul korban menggunakan kunci motor mengenai bagian pelipis/kepala bagian samping kiri hingga korban luka berdarah lalu terdakwa memukul lagi menggunakan gembok pagar kost korban, lalu saat korban dalam keadaan luka memar dan berdarah terdakwa meninggalkannya pergi ke arah Barat.

- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daster warna pink crem ada bercak darah;
- 1 (satu) buah kunci kontak/sepeda motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.30 wib di kost tepatnya di Jl.Garuda No.21 Ds.Buduran Kec.Buduran Kab.Sidoarjo telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada hari tanggal bulan tersebut terdakwa datang ke tempat kost korban sendiri, kemudian mengecek HP milik korban dan melihat ada *chattingan* antara korban dengan laki-laki lain, kemudian terdakwa merasa cemburu lalu bertengkar cek cok mulut dengan korban, kemudian terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan kepala korban hingga luka memar, kemudian korban dijatuhkan di atas kasur sambil terdakwa mencekik leher korban, kemudian terdakwa mengambil HP milik korban karena akan mengecek chattingan yang ada di WA, namun korban merebut HPnya dari belakang, kemudian terdakwa mencubiti paha korban hingga memar dan terdakwa menjatuhkan lagi korban ke atas kasur, kemudian terdakwa membuka celana dan mengeluarkan kemaluannya dan mengarahkannya ke bagian wajah atau mulut korban lalu memfoto menggunakan HP milik korban dan terdakwa mengancam akan mengirim foto tersebut ke nomor WA laki-laki yang ada *chattingan* dengan korban, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban. Namun korban menghalangi terdakwa dengan cara berdiri di depan sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa sempat menjalankan motor/mengegas motornya hingga korban terseret sejauh 2 meter, kemudian terdakwa berhenti dan korban mengambil kunci motor sepeda milik terdakwa namun terdakwa berhasil merebutnya kemudian terdakwa memukul korban menggunakan kunci motor mengenai bagian pelipis/kepala bagian samping kiri hingga korban luka berdarah lalu terdakwa memukul lagi menggunakan gembok pagar kost korban, lalu saat korban dalam keadaan luka memar dan berdarah terdakwa meninggalkannya pergi ke arah Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum yg dalam perkara ini adalah terdakwa **PURWANTO bin SADIMO** yang dalam persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

2. Unsur Penganiayaan

Yang dimaksud "penganiayaan" adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan kepala korban hingga luka memar, kemudian korban dijatuhkan di atas kasur sambil terdakwa mencekik leher korban, kemudian terdakwa mengambil HP milik korban karena akan mengecek chattingan yang ada di WA, namun korban merebut HPnya dari belakang, kemudian terdakwa mencubiti paha korban hingga memar dan terdakwa menjatuhkan lagi korban ke atas kasur, kemudian terdakwa membuka celana dan mengeluarkan kemaluannya dan mengarahkannya ke bagian wajah atau mulut korban lalu memfoto menggunakan HP milik korban dan terdakwa mengancam akan mengirim foto tersebut ke nomor WA laki-laki yang ada *chattingan* dengan korban, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban. Namun korban menghalangi terdakwa dengan cara berdiri di depan sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa sempat menjalankan motor/mengegas motornya hingga korban terseret sejauh 2 meter, kemudian terdakwa berhenti dan korban mengambil kunci motor sepeda milik terdakwa namun terdakwa berhasil merebutnya kemudian terdakwa memukul korban menggunakan kunci motor mengenai bagian pelipis/kepala bagian samping kiri hingga korban luka berdarah lalu terdakwa memukul lagi menggunakan gembok pagar kost korban, lalu saat korban dalam keadaan luka memar dan berdarah terdakwa

halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda



meninggalkannya pergi ke arah Barat dan dalam perkara ini perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memukulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani biaya perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa diperintahkan agar tetap di tahan.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daster warna pink crem ada bercak darah dikembalikan pada saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat dikembalikan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PURWANTO bin SADIMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster warna pink crem ada bercak darah dikembalikan pada saksi DEVINA SHALSABILLA ROSANTI
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat dikembalikan pada terdakwa.
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Dra. Ira Decensia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Dewa Putu Yusmai Hardika,
S.H., M.Hum.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H. M.H.

halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/PN Sda